

ANALISIS PERMASALAHAN PEMERINTAHAN, PENGEMBANGAN BUMDES, KEMISKINAN MASYARAKAT DESA DAN SOLUSI YANG DITAWARKAN MELALUI EDUKASI KEPADA MASYARAKAT DAN PRAKTEK KULIAH LAPANGAN

Marno Wance

Universitas Pattimura, Indonesi

E-mail: marno.wance@fisip.unpatti.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2022-08-15

Revised : 2022-08-19

Accepted : 2022-09-30

KEYWORDS

Manajemen Bumdes;
program pengembangan;
Penanggulangan
Kemiskinan; penyaluran
dana desa

KATA KUNCI

Bumdes Management;
development program;
Poverty Reduction;
distribution of village funds

ABSTRACT

Field practice lectures conducted by lecturers of Government Science study program, FISIP University of Pattimura to the second semester students of the Government Fundamentals class A. A total of 44 students. The targets of field practice for second semester students are (1). Increase students' knowledge about actual issues related to village government problems and the development of Village Owned Enterprises (BUMDES). (2). Increase student knowledge about Bumdes management and settlement models that can be carried out by the Village Government (Pemdes). (3). Increasing students' knowledge of understanding the strength of Bumdes' position as a training ground and developing democracy in a country's life. The field practice method is carried out in stages, namely (1). The survey stages include an initial assessment to the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) of Maluku Province to become one of the FGD resource persons, compiling materials and activity times (2). The implementation stages are activities carried out in Study Room 10 FISIP campus, Pattimura University, Focus Grup Discussion (FGD), problem analysis of Maluku Village Owned Enterprises (Bumdes). The field practicum used an approach, namely the training method and FGD for FISIP students, Pattimura University. The primary data carried out is a literature review and analysis of students' understanding of the discussion. The findings obtained are (1) the Realization of Village Funds (DD) has increased and can facilitate development programs and village community empowerment. (2). The distribution of village funds has the impact of reducing the poverty rate from 2014-2019, which has decreased by 1.32 percent. (3). The factors that become problems in the management of Bumdes in Maluku are (1). Extremely poor (2). Dependence on Central Government Transfer Funds. (3). Natural Resources Potential Not yet managed optimally. (4). Village Owned Enterprises (Bumdes) have not operated as they should. (5). The King/To the State Village Hasn't Been an Economic Driver. (6). Misuse of Village Funds.

ABSTRAK

Kuliah praktik lapangan yang dilakukan oleh dosen program studi Ilmu Pemerintahan, FISIP University of Pattimura kepada mahasiswa semester II Syaraf kelas A. Sebanyak 44 siswa. Sasaran praktik lapangan bagi mahasiswa semester II adalah (1). Meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang isu-isu aktual terkait permasalahan pemerintah desa dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). (2) Meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang model pengelolaan dan permukiman Bumdes yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa (Pemdes). (3) Meningkatkan pengetahuan siswa

dalam memahami kekuatan posisi Bumdes sebagai tempat latihan dan mengembangkan demokrasi dalam kehidupan suatu negara. Metode praktik lapangan dilakukan secara bertahap, yaitu (1). Tahapan survei meliputi penilaian awal kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku untuk menjadi salah satu narasumber FGD, menyusun materi dan waktu kegiatan (2). Tahapan pelaksanaannya adalah kegiatan yang dilakukan di Ruang Belajar 10 kampus FISIP, Universitas Pattimura, Focus Grup Discussion (FGD), analisis masalah Badan Usaha Milik Desa Maluku (Bumdes). Praktikum lapangan menggunakan pendekatan yaitu metode pelatihan dan FGD bagi mahasiswa FISIP Universitas Pattimura. Data primer yang dilakukan adalah kajian pustaka dan analisis pemahaman mahasiswa terhadap pembahasan tersebut. Temuan yang diperoleh adalah (1) Realisasi Dana Desa (DD) meningkat dan dapat memfasilitasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. . (2) Penyaluran dana desa berdampak pada penurunan angka kemiskinan dari tahun 2014-2019 yang mengalami penurunan sebesar 1,32 persen. (3). Faktor-faktor yang menjadi masalah dalam pengelolaan Bumdes di Maluku adalah (1). Sangat miskin (2). Ketergantungan Dana Transfer Pemerintah Pusat. (3). Potensi Sumber Daya Alam Belum dikelola secara optimal. (4) Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) belum beroperasi sebagaimana mestinya. (5). Raja/Ke Desa Negara Belum Menjadi Penggerak Ekonomi. (6). Penyalahgunaan Dana Desa.

A. PENDAHULUAN

Mata kuliah Dasar-Dasar Pemerintahan merupakan mata kuliah yang berorientasi pada analisis kelembagaan sistem politik yang ada di Indonesia baik infrastruktur maupun suprastruktur politik, tipologi sistem otonomi daerah dan kelembagaan desa. Praktek kuliah lapangan pada mata kuliah Dasar-Dasar Pemerintahan yang di ikuti oleh mahasiswa semester 2 (Tiga) Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Pattimura Tahun ajaran 2022/2023. Tujuan pratikum lapangan pada mata kuliah dasar-dasar pemerintahan yaitu *Pertama*, Menguasai teori dan konsep demokrasi Dan sistem pemerintahan Republik Indonesia .*Kedua*, Mampu menyusun analisa tentang sejarah, fungsi dan Perbandingan sistem pemerintahan RI. *Ketiga*, Mampu mengembangkan pemikiran kritis, sistematis, dan kreatif dalam teori-teori Sistem Pemerintahan, Kajian Kelembagaan Pemerintahan Indonesia. *Keempat*, Mampu menganalisis dalam konteks penyelesaian masalah sistem pemerintahan RI dan pertanggungjawaban Dinamika sejarah pemerintahan Indonesia.

Praktek kuliah lapangan pada mata kuliah Dasar-dasar Pemerintahan pada substansinya adalah bagaimana membentuk serta mengetahui sebuah sistem

kewenangan pemerintah desa adat yang baik berdasarkan konsep *Good Governance* dan undang-undang desa yang telah diberlakukan. Dari substansi tersebut maka dalam praktek kuliah mahasiswa diharapkan tidak saja memahami teori tetapi juga bagaimana mampu merumuskan dengan baik konsep konsep dari bagian bagian sistem politik yang ada di Indonesia. Kajian-kajian sistem politik Indonesia begitu dekat hubungannya dengan kewenangan pemerintah desa adat yang saat ini menjadi cirri khas otonomi desa di provinsi Maluku. Jika sebelumnya semua sistem politik Indonesia bersifat terpusat atau sentralisasi maka setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 maka diharapkan desa dapat mengatur pengeloan dana desa (DD) serta bisa mengatur kehidupan pemerintahan desa sendiri dengan cara mengoptimalkan potensi desa yang ada. Sistem pemerintahan desa juga sebetulnya merupakan salah satu wujud penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Sebab pada umumnya tidak mungkin pemerintah pusat mengurus semua permasalahan negara yang begitu kompleks. Disisi lain, pemerintahan daerah juga sebagai *training ground* dan

pengembangan demokrasi dalam sebuah kehidupan negara.

Dengan demikian sebuah konsep Pemerintahan baik tidak saja bertolak dari landasan hukum, akan tetapi juga harus bertolak dari kondisi objektif dalam sebuah realitas. Landasan filosofis, yuridis, politis, sosiologis, dan ekonomis hanya merupakan persoalan-persoalan yang masih abstrak, dan secara material harus mengakomodir realitas seesuai kondisi objektif.

Oleh karena itu mahasiswa yang mempelajari mata kuliah dasar-dasar pemerintahan harus memahami bagaimana konsep pemerintahan yang di tingkat desa yaitu tata kelola kewenangan serta penggunaan lembaga-lembaga kemasyarakatan secara objektif berdasarkan pada kebutuhan masyarakat dan kepentingan masyarakat desa data tersebut. Praktek Mata Kuliah Dasar-Dasar Pemerintahan diharapkan mahasiswa dapat memahami teori tetapi juga praktis sistem politik yang ada pada tingkat lokal. Terkait dengan pemikiran di atas maka dalam program praktikum mata kuliah, mahasiswa semester tiga (3) Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Pattimura, yang didampingi oleh para dosen pendamping melakukan praktikum dengan melakukan pengkajian terhadap isu-isu actual terkait dengan Penyelesaian masalah permasalahan pemerintahan, pengembangan Bumdes, kemiskinan masyarakat desa dan solusi yang ditawarkan menuju *good governance*.

Terkait dengan hal diatas posisi pemerintah Desa dalam konstelasinya dengan praktik desentralisasi dan otonomi daerah terlihat secara jelas setelah terbitnya UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi menurut UU ini berhenti pada level pemerintah kabupaten/kota, dan memposisikan pemerintah Desa sebagai bagian dari pemerintah kabupaten/kota sebagaimana tersurat pada pasal 200 ayat (1) yang berbunyi antara lain "*dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat dibentuk pemerintahan desa ...*". Sehingga Desa merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten/kota. Dengan kata lain, pemerintah desa adalah subsistem dari

pemerintah kabupaten/kota. Dalam menjalankan pemerintahannya, Desa lebih banyak menjalankan tugas pembantuan daripada menjalankan urusan desanya sendiri. Berangkat dari kehendak untuk menempatkan Desa pada posisi yang mandiri, terbitlah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa).

B. METODE

Metode pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini yaitu kami mendatangi kantor negeri Hila di Kabupaten Maluku Tengah dan memberikan FGD dengan analisis Permasalahan Pemerintahan, Pengembangan Bumdes, Kemiskinan Masyarakat desa dan Solusi yang ditawarkan Melalui Edukasi Kepada Masyarakat dan dihadiri oleh mahasiswa semester dua Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNPATTI. Tujuan kehadiran mahasiswa untuk dapat memahami praktek penyelenggaraan pemerintahan negeri dalam melakukan tata kelola dana desa dan proses perencanaannya.

Materi yang diberikan tentang tata kelola dana desa dan kemanfaatan bagi masyarakat serta menjalankan tugas dan kewenangan sesuai dengan norma yang di atur dalam ketentuan Undang-Undang Desa. Pelatihan kedua tentang perencanaan pembangunan pemerintah desa dilakukan kepada perangkat desa dan pemerintah Negeri Hila untuk memahami tata kelola pembangunan yang baik dan efektif dalam perencanaan di tingkat negeri/desa.

Pengabdian masyarakat dan kuliah lapangan menggunakan pendekatan pengabdian data yaitu penggunaan data primer yang di ambil dari dokumen APBdesa, dokumen perencanaan desa serta melakukan pengamatan langsung di Negeri Hila. Peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan pemerintah Negeri Hila untuk melakukan analisis secara mendalam tentang tata kelola keuangan, partisipasi politik.

Metode pada PKM menggunakan Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati dilapangan.

(Moleong, 2007). Sedangkan tehnik pengumpulan data yang lain, yakni menggunakan studi kepustakaan. Menurut Nasution dalam bukunya “Metode Research” mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah tehnik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan atau diteliti. Adapun tahapan PKM yang digunakan terdiri dari dua tahapan yaitu:

1. Tahapan Persiapan

Pada tahapan ini Mahasiswa dan dosen melakukan beberapa kegiatan meliputi: 1) Observasi awal kajian literatur tentang pengelolaan dana desa di Maluku. 2) Peneliti dan mahasiswa melakukan FGD dengan pemerintah desa untuk memberikan masukan tata kelola keuangan desa yang baik dan transparans.

2. Tahapan pelaksanaan

Menyiapkan bahan persentase materi oleh narasumber yaitu Ipung Heswara Y, Ak, QMRP, CA selaku narasumber yang memiliki kemampuan keilmuan tentang pemerintah desa yang akan menyampaikan materi tentang penyelenggaraan pemerintah negeri. Lokasi masyarakat pengabdian dilakukan di kampus FISIP UNPATTI, lantai 2, ruangan 10.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahasan utama berisi hasil dan pembahasan, ditulis dengan font Times New Roman 11. Hasil bukan merupakan data mentah, melainkan data yang sudah diolah/dianalisis dengan metode yang telah ditetapkan. Pembahasan adalah perbandingan hasil yang diperoleh dengan konsep/teori yang ada dalam tinjauan pustaka. Isi hasil dan pembahasan mencakup pernyataan, tabel, gambar, diagram, grafik, sketsa, dan sebagainya. (tanpa Footnote).


1. Hasil dan Pembahasan

a. Capaian Pembangunan Desa

Pembangunan desa yang di programkan dan disepakati serta di putuskan melalui musyawarah desa yang akan

menjadi acuan untuk membuat Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPD) dan APBDes yaitu (1). Pemenuhan kebutuhan dasar. (2). Pengembangan potensi ekonomi local. (3). Pengembangan sarana dan prasarana desa. (4). Pemanfaatan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Desa (Permendes) prioritas pembangunan dana desa yaitu (1). Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk dapat Peningkatan kualitas proses perencanaan desa. (2). Pengembangan potensi ekonomi local yang mendukung kegiatan ekonomi BUMdes atau masyarakat. (3). Pengembangan sarana dan prasarana desa untuk melakukan Pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan. (4). Pemanfaatan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan untuk pengorganisasian bantuan hukum kepada masyarakat. (Sumber : Permendes No 5/2016).


Grafik1. Realisasi Dana Desa⁷²
(Rencana Realisasi)



Dari tahun 2018-2020 realisasi Dana Desa (DD) yang dialokasi oleh Pemerintah Pusat (Pemput) mengalami peningkatan. Tujuan dari distribusi anggaran yang besar untuk dapat memfasilitasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Realisasi anggaran dapat menjadi tolak ukur keberhasilan program Dana Desa untuk dapat menekan angka kemiskinan masyarakat desa. Transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan

maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi (Sulistiyani, 2004). Adapun angka kemiskinan masyarakat menurun dari tahun ke tahun sesuai dengan table 2 dibawah ini yaitu:

Grafik 2. Tingkat Kemiskinan Perdesaaan




Berdasarkan grafik 2 diatas menunjukkan penyaluran dana desa memiliki dampak penurunan angka kemiskinan dari tahun 2014-2019 mengalami penurunan 1.32 persen. Penurunan angka kemiskinan memberikan gambaran bahwa sejak tahun 2004 pencanangan dana desa yang diberikan melalui sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer ke rekening masing-masing. Implementasi program dana desa memberikan kebebasan dan kewajiban untuk dapat menekan angka kemiskinan pada level pemerintah desa. Sumber pendapatan desa adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan setiap tahunnya 10% dari APBD. Sehingga untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui APBD kabupaten, provinsi, dan pemerintah, maka perlu direalisasikan dalam APBD setiap tahunnya sebesar 10% untuk ADD. Keberhasilan keuangan otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mampu menggunakan dan memafaatkan sumber

daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien melalui sumber-sumber daya publik dalam membiayai aktivitas pembangunan yang dilakukan (Waluyo, 2007).

Akuntabilitas publik adalah akuntabilitas financial (keuangan) dimana mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar (Syahrudin, 2003). Pembangunan Desa hakekatnya merupakan basis dari pembangunan nasional, karena apabila setiap desa telah mampu melaksanakan pembangunan secara mandirimaka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara nasional akan meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia (Dita, 2018). Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan dan kemiskinan di masyarakat. Rasio Gini Pedesaan dapat dilihat pada grafik 3 dibawah ini:

Grafik 3. Rasio Gini Pedesaan Tahun 2010-2018 Nasional



Tingkat ketimpangan di Desa semakin naik setiap tahunnya walaupun tingkat kemiskinan menurun dan Dana Desa semakin meningkat

Berdasarkan grafik 3. Mengukur rasio Gini pedesaan secara nasional memberikan gambaran bawah tingkat ketimpangan di tingkat pedesaan masih mengalami siklus yang sangat dinamis. Hasil analisis data

mendapatkan temuan bahwa penerapan dana desa sudah terealisasi di masyarakat desa namun belum merata dirasakan oleh masyarakat banyak. Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa (Solekhan, 2012).

Adapun Permasalahan Desa dan Badan Usaha Miliki Desa (Bumdes) di Maluku dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penduduk Miskin Ekstrim

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem - setara dengan USD 1.9 PPP (*purchasing power parity*). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Menggunakan definisi tersebut, pada tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang didasarkan pada data Susenas yang dirilis secara berkala oleh BPS, yang pada Maret 2021 adalah 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar 4%.

Di provinsi Maluku, terdapat lima kabupaten yang merupakan kantong-kantong kemiskinan ekstrem diantaranya Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Kabupaten Seram Bagian Timur.

2. Ketergantungan Dana Transfer Pemerintah Pusat

Rata-rata tingkat kemandirian daerah di wilayah Provinsi Maluku sebesar 5,82%, dengan kategori rendah sekali. Hal ini menunjukkan sebagian besar pemerintah daerah di wilayah Provinsi Maluku masih belum mampu membiayai pelaksanaan otonomi daerah secara mandiri dan masih bergantung pada pendapatan transfer dari

pemerintah pusat antara lain Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, dan belum optimalnya penggalian potensi PADnya. Ketergantungan pemerintah daerah kepada dana transfer dari pemerintah tersebut berdampak sangat besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan maupun peningkatan pendapatan masyarakat.

3. Potensi Sumber Daya Alam Belum dikelola secara Optimal

Maluku merupakan salah satu produsen rempah-rempah terbesar di Indonesia terutama untuk komoditas pertanian kelapa. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produksi kelapa di Maluku turun 0,52% menjadi 103,77 juta ton pada 2020. Meski menurun, produksi kelapa di provinsi tersebut tetaplah yang terbesar dibandingkan komoditas tanaman perkebunan lainnya. Luas areal tanaman perkebunan kelapa di Maluku juga menjadi yang terbesar di antara komoditas lainnya, yakni 115,16 juta hektare pada 2020. Namun, berbeda dengan produksinya yang menurun, luas areal tanaman kelapa di Maluku justru meningkat 0,64% dibandingkan pada 2019 yang sebesar 114,42 juta hektare. Berdasarkan wilayah, produksi kelapa terbanyak berada di Kabupaten Maluku Tenggara, yakni 20,9 juta ton pada 2020. Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Tengah berada di posisi selanjutnya dengan produksi kelapa masing-masing sebesar 19,51 juta ton dan 18,77 juta ton.

4. Badan Usaha Miliki Desa (Bumdes) belum beroperasi seperti seharusnya.

Desa menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya mendorong ekonomi desa dengan penyaluran Dana Desa dan program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tujuan BUMDes seperti dalam Permendesa PDT dan Transmigrasi No. 4/2015 adalah meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Selain itu juga mengembangkan rencana kerja

sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Di Provinsi Maluku, terdapat 968 BUMDes yang bergerak pada 7 jenis usaha dengan unit usaha sebanyak 1.544 unit usaha, serta 29 BUMDes Bersama (BUMDesma) yang tersebar di 11 kabupaten/kota yang bergerak pada 20 jenis usaha. Dari hasil pemantauan dan/atau pendampingan terhadap tata kelola BUMDes di Provinsi Maluku, meskipun telah mendapatkan permodalan/penyertaan modal yang berasal dari Dana Desa dengan nilai yang cukup besar, namun Sebagian BUMDes tidak mampu beroperasi sesuai apa yang diharapkan. Disamping itu, baru 3 BUMDes yang telah mampu menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan 19 BUMDes yang mampu menyusun Laporan Keuangan namun belum lengkap.

5. Raja/Kepada Desa Negeri Belum Menjadi Penggerak Ekonomi

Desa atau desa adat di Maluku disebut dengan istilah Negeri, adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah petuanan yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dipimpin oleh seorang Raja yang bertanggung jawab terhadap musyawarah dan peradilan yang menetapkan aturan-aturan dan merumuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah adat dalam negeri yang dipimpinnya, termasuk dalam masalah perekonomian.

Dalam prakteknya, Raja pada umumnya belum mampu menjadi penggerak ekonomi Negeri. Hal ini terutama disebabkan

oleh pemberlakuan Undang Undang Nomor 5 tahun 1979 dimana penentuan pemegang hak jabatan Raja di negeri atau Kepala Desa bukan lagi ditentukan oleh Badan Saniri Negeri. Jabatan Raja Negeri atau Kepala Desa bukan lagi milik matarumah parentah (berdasarkan garis geneologis patrilineal dari raja yang memerintah) sebagaimana yang telah terjadi atau berlaku sebelum adanya undang-undang tersebut melainkan jabatan Kepala Desa dipilih secara demokratis dalam wilayah desa meliputi dusun-dusun pada wilayah petuanan desa. Seorang anak negeri yang bukan berasal dari matarumah parentah asalkan memenuhi persyaratan calon Kepala Desa, dapat saja mengajukan diri menjadi calon Kepala Desa dan dapat menjadi Kepala Desa apabila terpilih dalam pemilihan kepala desa.

6. Penyalahgunaan Dana Desa

Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang nominalnya mencapai nilai milyaran rupiah telah menjadi pemicu bagi munculnya perasaan ingin berkuasa dan memerintah dari segelintir orang di negeri tanpa menghiraukan tatanan adat yang berlaku dalam masyarakat. Dana Desa yang dikucurkan kepada seluruh desa di Indonesia dengan jumlah anggaran yang selalu dinamis mengalami peningkatan nominalnya telah mengakibatkan orang berlomba-lomba bersaing dalam mengikuti proses pencalonan sebagai Raja atau Kepala Desa. Jumlah Dana Desa (DD) dalam anggaran yang mencapai milyaran rupiah setiap tahun dirasakan sangat menggiurkan bagi warga masyarakat di negeri-negeri untuk menjadi raja.

Dengan adanya jumlah peningkatan Dana Desa yang begitu besar, pada akhirnya memberi pengaruh bagi warga negeri atau desa untuk berkeinginan mencalonkan diri menjadi Raja atau Kepala Desa tanpa menghiraukan adanya tatanan adat di desa. Matarumah yang bukan merupakan pewaris keturunan raja sekarang ini semakin berlomba-lomba mengklaim diri untuk memerintah dan berkuasa dengan mempengaruhi warga dari matarumah-matarumah lainnya. Penyelewengan dalam penggunaan Dana Desa pada tahun 2021 ditangani oleh Bidang Investigasi Perwakilan

BPKP Provinsi Maluku melalui pelaksanaan Audit Investigatif atas dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan Dana Desa masing-masing di Negeri Pasanea Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah, Negeri Hitumessing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah dan Desa Akoon, Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah.

D. SIMPULAN.

Berdasarkan hasil analisis lapangan dan penyampaian materi pada mahasiswa semester dua dapat disimpulkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari tahun 2018-2020 realisasi Dana Desa (DD) yang dialokasi oleh Pemerintah Pusat (Pemput) mengalami peningkatan. Tujuan dari distribusi anggaran yang besar untuk dapat memfasilitasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Penyaluran dana desa memiliki dampak penurunan angka kemiskinan dari tahun 2014-2019 mengalami penurunan 1.32 persen. Penurunan angka kemiskinan memberikan gambaran bahwa sejak tahun 2004 pencanangan dana desa yang diberikan melalui sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer ke rekening masing-masing. Implementasi program dana desa memberikan kebebasan dan kewajiban untuk dapat menekan angka kemiskinan pada level pemerintah desa.
3. Faktor-faktor yang menjadi permasalahan pengelolaan Bumdes di Maluku yaitu (1). Penduduk miskin ekstrim (2). Ketergantungan Dana Transfer Pemerintah Pusat. (3). Potensi Sumber Daya Alam Belum dikelola secara Optimal. (4). Badan Usaha Miliki Desa (Bumdes) belum beroperasi seperti seharusnya. (5). Raja/Kepada Desa Negeri Belum Menjadi Penggerak Ekonomi. (6). Penyalahgunaan Dana Desa.

E. UCAPAN TERIMA KASIH (optional)

Terima kasih kami ucapkan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pattimura yang telah mendukung secara moril dan materil sehingga kegiatan praktek lapangan dapat dilakukan sesuai yang diharapkan. Kepada dosen prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNPATTI yang memberikan ruangan diskusi akademik sehingga memberikan masukan konsep dan model pelaksanaan kegiatan praktek lapangan.

F. REFERENSI

- Adhelia, Dita. 2018. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Properti yang Terdaftar di BEI 2014-2017)". [skripsi]. Universitas Islam Indonesia.
- Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1), 24-34.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media.
- Rasul, Syahrudin. 2003. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU No. 17 / 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta : PNRI
- Tuanaya, W., Tuhumury, J. J., & Wance, M. (2020). Management Model And Village Fund Allocation During Pandemic Covid-19 In Waiheru Village Ambon CityIndonesia. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 13357-13369.
- Waluyo.L. (2007). Mikrobiologi Umum. UMM Press. Malang.
- Wance, M., & Djae, R. M. (2019). Modalitas Dinasti Ahmad Hidayat Mus Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Maluku Utara 2018. *Sosiohumaniora*, 21(3), 256-268.
- Wance, M., Muhtar, M., & Kaliky, P. I. (2020). PKM Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan Negeri Hila Kabupaten Maluku Tengah. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 229-338.

PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN.

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37
tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113
Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa